BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Alamat : Jl. Delima Pasangkayu 91571
Laman : bawaslupasangkayu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 016/HK.06/K.SR/05/2022

TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

Menimbang : a. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;

b. Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2020 Nomor 943).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Pasangkayu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
b. Digitalisasi dan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
c. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
d. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
e. Pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
f. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal, 30 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
KETUA,

AKBAL TRISANDI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 016/HK.06/K.SR/05/2022
TANGGAL : 30 Mei 2022

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	ARDI TRISANDI	Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Pembina
2	NURLIANA, S.Pd.I., M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Pembina
3	SYAMSUDIN, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Pembina
4	SARWAN, S.E	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Penanggung jawab
5	MUH RIZAL YUSUF	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Ketua
7	TITO ZULFIKAR, S.H.	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal, 30 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
KETUA,

ARDI TRISANDI

Dipindai dengan CamScanner